



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA TANJUNG BATU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKUTAIKARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, *penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;*
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Bukit Raya tanggal 19 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung tanggal 26 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Embalut tanggal 26 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Raya tanggal 27 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Manunggal Jaya tanggal 27 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung tanggal 4 Agustus 2014, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung, Desa Manunggal Jaya, Desa Karang Tunggal, Desa Bukit Raya dan Desa Perjiwa, Batas Desa Embalut dengan Desa Bangun Rejo, Batas Desa Separi dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 14 Juli 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TANJUNG BATU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut :

- a. batas dengan Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong, terletak pada Tengah Sungai Mahakam/Pertigaan Batas Tanjung Batu-Desa Loa Ulung/Tenggarong Seberang-Kelurahan Loa Tebu/Tenggarong (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 39.73''$ BT $0^{\circ} 22' 32.80''$ LS, selanjutnya mengikuti alur Tengah Sungai Mahakam sampai Pertigaan Batas Desa Tanjung Batu-Desa Embalut/Tenggarong Seberang-Kelurahan Loa Tebu/Tenggarong (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 31.87''$ BT $0^{\circ} 21' 45.56''$ LS;
- b. batas dengan Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Tanjung Batu-Desa Embalut/Tenggarong Seberang-Kelurahan Loa Tebu/Tenggarong (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 31.87''$ BT $0^{\circ} 21' 45.56''$ LS, selanjutnya lurus sampai Muara Sungai Haur Beduri (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 40.58''$ BT $0^{\circ} 21' 48.49''$ LS,

- kemudian lurus sampai Tunggul Ulin (Patok Anjing)/Perempatan Batas Desa Bangun Rejo-Desa Tanjung Batu-Desa Embalut-Desa Manunggal Jaya (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 15.20''$ BT $0^{\circ} 22' 20.36''$ LS;
- c. batas dengan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Tunggul Ulin (Patok Anjing)/Perempatan Batas Desa Bangun Rejo-Desa Tanjung Batu-Desa Embalut-Desa Manunggal Jaya (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 15.20''$ BT $0^{\circ} 22' 20.36''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Karang Tunggul-Desa Tanjung Batu-Desa Manunggal Jaya (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 41.84''$ BT $0^{\circ} 23' 11.06''$ LS;
- d. batas dengan Desa Karang Tunggul Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Karang Tunggul-Desa Tanjung Batu-Desa Manunggal Jaya (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 41.84''$ BT $0^{\circ} 23' 11.06''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Lokasi Kelompok Tani Sasak/Pertigaan Batas Desa Tanjung Batu-Desa Karang Tunggul-Desa Bukit Raya (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 30.79''$ BT $0^{\circ} 23' 38.96''$ LS;
- e. batas dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Sekitar Lokasi Kelompok Tani Sasak/Pertigaan Batas Desa Tanjung Batu-Desa Karang Tunggul-Desa Bukit Raya (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 30.79''$ BT $0^{\circ} 23' 38.96''$ LS, selanjutnya mengikuti alur pemisah air sampai Gorong-Gorong di Jalan Menuju PLTGU (titik 7) dengan koordinat: $117^{\circ} 3' 16.63''$ BT $0^{\circ} 24' 26.12''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Simpang 3 PLTGU/Pertigaan Batas Desa Tanjung Batu-Desa Bukit Raya-Desa Perjiwa (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 15.95''$ BT $0^{\circ} 24' 29.46''$ LS;
- f. batas dengan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Simpang 3 PLTGU/Pertigaan Batas Desa Tanjung Batu-Desa Bukit Raya-Desa Perjiwa (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 15.95''$ BT $0^{\circ} 24' 29.46''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Loa Raya-Desa Tanjung Batu-Desa Perjiwa (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 43.60''$ BT $0^{\circ} 24' 26.50''$ LS;
- g. batas dengan Desa Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai Pertigaan Batas Desa Loa Raya-Desa Tanjung Batu-Desa Perjiwa (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 43.60''$ BT $0^{\circ} 24' 26.50''$ LS, kemudian lurus sampai 200 Meter arah Utara dari Jalan Desa Loa Raya (titik 10) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 43.60''$ BT $0^{\circ} 24' 14.20''$ LS, selanjutnya lurus sampai Titik 47 Peta Lampiran SK Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-14/2004/Pertigaan Batas Desa Tanjung Batu-Desa Loa Raya-Desa Loa Ulung (titik 11) dengan koordinat: $117^{\circ} 2' 25.67''$ BT $0^{\circ} 24' 7.77''$ LS;
- h. batas dengan Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Titik 47 Peta Lampiran SK Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-14/2004/Pertigaan Batas Desa Tanjung Batu-Desa Loa Raya-Desa Loa Ulung (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 25.67''$ BT $0^{\circ} 24' 7.77''$ LS, selanjutnya lurus sampai Muara Sungai Kelue Muda (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 34.47''$ BT $0^{\circ} 22' 42.85''$ LS, kemudian lurus sampai Tengah Sungai Mahakam/Pertigaan Batas Tanjung Batu-Desa Loa Ulung/Tenggarong Seberang-Kelurahan Loa Tebu/Tenggarong (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 39.73''$ BT $0^{\circ} 22' 32.80''$ LS;

Pasal 3

Peta Batas Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002